

## **PENGARUH PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TERHADAP MINAT STUDI LANJUT MAHASISWA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SEMESTER II DI STAKPN TARUTUNG TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

Ronny Simatupang<sup>1)\*</sup>

<sup>1)</sup>*Dosen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung*

<sup>\*</sup>*Penulis Korespondensi : ronny simatupang75@gmail.com*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara Pelaksanaan Sertifikasi Guru terhadap Minat Peningkatan Kualifikasi. Hasil analisa data menunjukkan: 1)  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel ( $0,726 > 0,381$ ) ; 2) Uji signifikan hubungan diperoleh  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel sebesar  $5,274 > 1,703$ ; 3) Persamaan regresi linier diperoleh  $\hat{Y} = 16,889 + 0,245X$ ; 4) Besarnya pengaruh antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap minat studi lanjut mahasiswa program peningkatan kualifikasi dipengaruhi oleh pelaksanaan sertifikasi guru sebesar 52,6% dan sebagian lagi dipengaruhi oleh faktor lain; 5) Uji signifikan pengaruh  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel pada taraf  $\alpha = 0,05$  ( $31,60 > 4,17$ ).

Kata Kunci : Sertifikasi guru, Minat Studi Lanjut

### **Abstract**

This study aims to determine whether there is a positive and significant influence between variables  $x$  (implementation of teacher certification to variable  $y$  (interest in advanced study of qualification improvement program) with hypothesis. There is a positive and significant influence between the variables  $x$  (teacher certification implementation) to variable  $y$  (interest of advanced study of second semester qualification program in STAKPN Tarutung). This research is a quantitative descriptive research, where the population is all the qualification students PGAKP, D2, and D3 second semester in STAKPN Tarutung academic year 2016/2017 which amounted to 108 people. Because the population above 100 people, then the sample used is 25% of the total population of 27 people. The research instrument is a closed questionnaire, before the questionnaire is used to collect the research data, then first done the test questionnaire to 18 students qualification semester four. instrument validity test using correlation product moment formula pearson, obtained  $r$  count  $>$  ( $0,945 > 0,466$ ) so that instrument valid, test of reliability of instrument with formula formula alpha ( $\alpha = 0,05$ ) obtained  $r_{11} = 0,693$ , enough so that the instrument reliable. Result of data analysis show: 1)  $r$  count  $>$   $r$  table ( $0,726 > 0,381$ ) mean relation of teacher certification implementation with interest of student study progress of qualification improvement program is positive. 2). Significant test of relationship obtained  $t$  table amounting to  $5,274 > 1,703$  means there is a significant relationship between the implementation of teacher certification to interest in advanced study of students of semester two qualification improvement program. 3) linear regression equation obtained means the higher the implementation of teacher certification, the higher the interest of further

study of the students of the qualitative improvement program. 4) the magnitude of the effect of the teacher certification implementation on the interest of further study of the students of the second semester qualification program in tarutung academic year 2016/2017 is influenced by the implementation of teacher certification of 52,6% and partly influenced by other factors as the problem identification. 5) significant test of influence  $f_{\text{arithmetik}} > f_{\text{table}}$  at the level  $\alpha = 0,05$  ( $31,60 > 4,17$ ) means there is a positive and significant influence between the implementation of teacher certification to the interest of advanced study of students of qualification improvement program semester two in STAKPN Tarutung academic year 2016/2017, thus it can be concluded that the hypothesis received.

Keywords : teacher certification, interest in advanced study.

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, melalui proses pembelajaran atau dengan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah membuat suatu kebijakan tentang pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas guru melalui pelaksanaan sertifikasi guru yang dibuktikan dengan memperoleh sertifikat. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani nasional yang menyatakan guru adalah pendidik profesional yang wajib memiliki kualifikasi serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007 tentang standar dan kualifikasi dan kompetensi guru serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Sertifikasi guru merupakan perwujudan dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia, yang juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Pelaksanaan sertifikasi guru yang berdasarkan hukum undang-undang, memotivasi dan mengharuskan para guru yang tadinya sudah mengajar, tetapi ijazah yang mereka miliki masih ijazah D3 dan D2. Hal ini yang mengharuskan para guru untuk melaksanakan studi lanjut untuk memenuhi syarat sertifikasi, disebabkan oleh salah satu syarat guru peserta sertifikasi harus memiliki standar akademik minimal sarjana (S1) atau Diploma empat (D4) dan program studi yang terakreditasi.

Undang-undang yang mengharuskan para guru PNS dari non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama, tetapi masih memiliki ijazah D3 dan D2, hal inilah menurut pengamatan penulis yang mendorong adanya minat para guru untuk studi lanjut, guna meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan pendidikan nasional yang salah satunya telah diselenggarakan di STAKPN Tarutung dan telah membuka program kualifikasi. Guru-guru yang mengikuti studi lanjut di STAKPN Tarutung disebut sebagai mahasiswa kualifikas. Mahasiswa yang melaksanakan studi lanjut di STAKPN Tarutung, mereka berasal dari berbagai daerah, misalnya berasal dari pedesaan, kota di luar Tarutung bahkan banyak sekali yang berasal dari luar Kabupaten Tapanuli Utara. Para mahasiswa kualifikasi ini banyak yang harus meninggalkan keluarganya, demi meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan mereka harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga pendidik, bahkan betapa sulitnya para guru-guru mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melakukan studi lanjut, untuk melaksanakan sertifikasi. Hal ini disebabkan karena betapa banyak masalah yang

dihadapi para guru-guru yang ingin melaksanakan sertifikasi, masalah inilah yang menunjukkan seberapa besar minat untuk studi lanjut mahasiswa kualifikasi dalam meningkatkan profesional seorang guru. STAKPN Tarutung adalah sekolah tinggi yang tidak pernah kompromi dengan adanya jual-beli gelar yang menghasilkan ijazah palsu. Dengan adanya kepercayaan yang dimiliki seseorang itu, maka hanya para guru yang melanjutkan studinya ke STAKPN Tarutung dalam pelaksanaan program sertifikasi guru. Guna meningkatkan kualitas sebagai tenaga pendidik dan agar dapat memperoleh sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru

Mulyasa (2008:33) mengatakan bahwa: “sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Tim diklat sertifikasi guru Pendidikan Agama Kristen di Indonesia (2008:1) mengatakan: “sertifikasi guru adalah sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan guru Pendidikan Agama Kristen yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan”.

Dari berbagai kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian komitmen kepada guru atau pengalaman agar dapat menjadi guru yang profesional agar dapat memperoleh sertifikat pendidik yang merupakan bukti formal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Asmani (2009:28), mengatakan: “bahwa dasar pemikiran dan landasan pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi guru adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

4. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2005 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik
5. Fatwa/pendapat Hukum Materi Hukum dan hak asasi manusia No. I. UM. 01.02-253.
6. Peraturan Materi pendidikan nasional nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan
7. Peraturan Mendiknas nomor 40 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan
8. Keputusan Mendiknas nomor 056/O/2007 tentang pembentukan konsorsium sertifikasi guru (KSG)
9. Keputusan Mendiknas No. 057/O/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan”

Tim diklat sertifikasi guru Pendidikan Agama Kristen di Indonesia (2008:2)

menuliskan tentang dasar hukum pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi guru sebagai berikut:

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
3. Peraturan pemerintah RI nomor 14 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2005 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik
5. Fatwa/pendapat hukum Menteri hukum dan hak azasi manusia No. I. UM. 01.02.253
6. Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan
7. Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 40 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan
8. Pedoman sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk lembaga pendidikan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota

Dari dasar hukum yang telah dituliskan di atas maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan sertifikasi guru tidaklah mudah dan tidak boleh dilakukan dengan cara negoisasi tetapi pelaksanaan sertifikasi guru harus dilaksanakan benar-benar sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak sembarang guru bisa mengikuti program sertifikasi ini. Ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian dapat meminimalisasi terjadinya penyelewengan dan lanjakan volume. Menurut Asmani (2009:31) adapun kriteria peserta sertifikasi, antara lain:

1. Berstatus sebagai guru tetap, dibuktikan dengan surat keputusan (SK) dari Departemen Agama atau Dinas Pendidikan bagi PNS. Bagi non PNS, baik yang

- mengajar pada madrasah negeri maupun swasta, SK sebagai guru tetap dapat diterbitkan kepala sekolah atau ketua yayasan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aktif mengajar di sekolah, negeri maupun swasta yang menjadi satuan pendidikan pangkal (tempat tugas induk/pokok) dan sekurang-kurangnya mempunyai beban kerja 6(enam) jam tatap muka per pekan.
  3. Berusia maksimal 58 tahun pada tanggal 31 desember 2009
  4. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4) dan program studi yang memiliki izin penyelenggara. Guru yang bukan lulusan S-1/D-4 (memiliki ijazah SLTA/Diploma), dapat menjadi peserta sertifikasi apabila:
    - a. Berusia 50 (lima puluh ) tahun per 1 januari 2009 dan mempunyai pengalaman kerja minimal 20 tahun sebagai guru atau
    - b. Mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a
  5. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau Non PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan, atau sudah menjadi guru per 1 Desember 2005
  6. Tercantum dalam daftar calon peserta (long list) kemudian ditetapkan sebagai peserta sertifikasi oleh direktorat pendidikan.
  7. Guru dapat diberi sertifikat pendidikan secara langsung apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Memiliki kualifikasi akademik Magister (S-2 atau doctor S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dan mempunyai golongan sekurang-kurangnya IV/b atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b, atau
    - b. Memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c

Kunandar (2017:90) juga mengatakan tentang penetapan peserta sertifikasi nomor 18 tahun 2007, sertifikasi guru dalam jabatan dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma (D-4). Guru non-PNS yang berstatus guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas.

Penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi melalui tes. Kriteria penyusunan ranking (setelah memenuhi persyaratan S-1/D-4) adalah sebagai berikut:

1. Masa kerja/pengalaman mengajar, dihitung sejak guru bersangkutan diangkat menjadi PNS sebagai calon peserta sertifikasi guru melalui SK penetapan kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota.
2. Usia, yang dihitung adalah usia kronologis, diperinci sampai dengan bulan
3. Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan guru PNS yang diusulkan untuk disertifikasi
4. Beban mengajar, dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar per minggu.
5. Jabatan/tugas tambahan yang dijadikan kriteria dalam penyusunan urutan daftar guru calon peserta sertifikasi adalah jabatan atau tugas tambahan yang disandang

oleh guru yang diusulkan untuk disertifikasi, seperti jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program/jurusan kepala bengkel.

6. Prestasi kerja, yang dijadikan kriteria dalam penyusunan urutan daftar guru calon peserta sertifikasi adalah prestasi yang pernah diraih guru yang dinominasikan untuk disertifikasi, seperti guru teladan (berprestasi) disiplin, dedikasi dan loyalitas, pembimbingan teman sejawat, pembimbingan siswa, sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, maupun internasional.

Menurut Hoyyima Khoiri (2017:17) prinsip-prinsip sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikasi pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan secara administratif, financial dan akademik.
2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Pelaksanaan program sertifikasi harus direncanakan secara matang dan sistematis agar berjalan efektif dan efisien. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru.
5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Demi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing propinsi dan kabupaten/kota disusun berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan pemerintah.

Asmani (2009:50) mengatakan bahwa prinsip-prinsip sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan  
Segala proses sertifikasi dari awal sampai dengan selesai disemua tingkatan harus berjalan secara terbuka, transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, baik

masalah dokumentasi portofolio, penilaian, anggaran dan segala hal yang berhubungan dengan segala pelaksanaan sertifikasi.

2. Kejujuran

Kejujuran menjadi modal penting dalam proses sertifikasi khususnya bagi guru yang sedang mengumpulkan portofolio. Sebagai guru, jangan pernah terjebak dengan cara-cara yang instant, curang dan penuh kebohongan, misalnya merekayasa sertifikat, makalah, opini, SK dan RPP sampai ijazah.

3. Akuntabilitas

Sertifikasi yang dilakukan guru harus akuntabel, dalam arti bisa dipertanggung jawabkan didepan hukum dan dimata masyarakat. Akuntabilitas sangat penting sebagai tolak ukur kredibilitas dan integritas seseorang. Akuntabilitas adalah kata yang mengandung makna kejujuran, formal, substansial, sosial, prosedural dan transparansi. Akuntabilitas inilah yang membuat proses sertifikasi guru berjalan dengan baik, sesuai dengan mekanisme yang benar-benar, tidak mengada-ada, merekayasa dan melakukan dan melakukan kecurangan sistemik dan institusional.

4. Objektivitas

Sertifikasi membutuhkan objektivitas tinggi artinya sertifikasi itu sesuai dengan fakta dan realitas yang ada, dengan ukuran-ukuran yang valid. Objektivitas menuntut pelaku haruslah independent, lepas dari konflik kepentingan yang membahayakan penilaiannya.

5. Profesionalitas

Sertifikasi ingin membawa guru pada level profesional, maka sertifikasi harus berdasarkan profesionalitas. Guru profesionalitas juga diartikan sebagai profesi yang menjadi ladang pendapatannya.

6. Berorientasi tujuan, bukan tunjangan

Sertifikasi guru adalah sarana mencapai guru yang berkualitas demi mengembangkan dunia pendidikan di negeri ini pada masa yang akan datang. Sertifikasi berorientasi pada tujuan, maka sertifikasi akan membentuk mentalitas guru yang selalu mengembangkan diri, tidak pernah puas dengan prestasi yang diarah, menghindari cara-cara curang, licik dan penuh kebohongan dan penipuan.

Dengan adanya prinsip-prinsip sertifikasi yang telah dituliskan di atas, maka seluruh pihak yang terlibat harus berpegang teguh pada prinsip tersebut khususnya bagi guru PAK, harus menjadikan sertifikasi ini sebagai wahana mengembangkan potensi setinggi-tingginya, jangan sampai terjebak rayuan-rayuan yang merusak dan menghancurkan pendidikan.

Sertifikasi guru prajabatan dilaksanakan melalui pendidikan profesi di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), sedangkan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.





Prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan secara profesional dan mempunyai prosedur dalam pelaksanaan sertifikasi guru.

Parmadi (2010:94) menjelaskan bahwa prosedur sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:

1. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pada pedoman penyusunan portofolio guru
  2. Dokumen portofolio yang telah disusun, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada rayon Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesori dari rayon LPTK tersebut.
  3. Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi terdiri atas LPTK induk dan jumlah LPTK mitra
  4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
  5. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, rayon LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut:
    - a. Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio
    - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (Diklat profesi guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG mencakup empat kompetensi guru.
    - c. Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor-skor hasil penilaian portofolio.
    - d. Apabila peserta lulus ujian DPG, peserta akan memperoleh sertifikat pendidikan
    - e. Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota
  6. Untuk menjamin standarisasi dan mutu lulusan, rambu-rambu mekanisme, material dan sistem ujian. DPG dikembangkan oleh Konsorium Sertifikasi Guru (KSG)
  7. DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG
- Prosedur sertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat digambarkan sebagai berikut:





Sesuai dengan pendapat di atas, penulis memahami bahwa pelaksanaan sertifikasi guru harus mengikuti prosedur sertifikasi yaitu dengan menyusun dokumen portofolio dan kemudian akan diserahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Sertifikat guru dilaksanakan secara objektif, transparan, profesionalitas, berorientasi tujuan bukan tunjangan dan akuntabilitas serta dilakukan dengan jujur tanpa ada negosiasi dan melalui pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan

Menurut Kunandar (2017:92) ada 10 komponen dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah:

1. Kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2 atau S3) maupun non gelar (D4), baik di dalam maupun diluar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.
2. Pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam, mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.
3. Pengalaman mengajar, yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen dapat berupa surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.
4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, yaitu, persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan atau kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi. Pemilihan sumber atau media pembelajaran, scenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti

- fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru.
5. Penilaian dari atasan dan pengawas, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-aspek: ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreatifitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama.
  6. Prestasi akademik, yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga atau panitia penyelenggara. Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau panitia penyelenggara.
  7. Karya pengembangan profesi, yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi bukti yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut.
  8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya, pada tingkat kecamatan, kota dan provinsi atau nasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa makalah dan sertifikat atau piagam bagi nara sumber, dan sertifikat atau piagam bagi peserta.
  9. Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, yaitu pengalaman guru menjadi pengurus dan bukan hanya sebagai anggota disuatu organisasi kependidikan dan sosial. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.
  10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan, yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif, kualitatif dan relevan. Bukti fisik yang dilampirkan berupa foto copy sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan secara terus-menerus yang disertai dengan rasa senang dan rasa suka.

Slameto (2003: 180) mengatakan : “ minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu diluar diri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.

Poerwadarminta (1996:650) mengatakan : “ minat adalah perhatian, kesukaan ( kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan. Selanjutnya A. Mursal dikutip Djamarah (200:60) mengatakan minat adalah yang mengandung unsur-unsur perasaan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat adalah rasa lebih suka yang ditandai dengan adanya kecenderungan hati , keinginan dan rasa senang kepada sesuatu atau kepada orang lain atas dasar adanya kebutuhan dan kemungkinan

terpenuhinya kebutuhan itu. Minat timbul apabila seseorang itu merasa tertarik dan pada dasarnya berupa aspek lahiriah, tetapi ada faktor luar yang mempengaruhinya selain faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri.

Alasan seseorang berminat melakukan studi lanjut karena:

1. Tuntutan Profesi (kompetensi, profesionalisme) bidang studi
2. Tuntutan jabatan di sekolah, misalnya Kasek atau Wakasek (mutu dan nama baik sekolah)
3. Tuntutan akreditasi sekolah (kualitas SDM dari aspek pendidikannya)
4. Tuntutan kompetensi profesi prospektif staf ahli Yayasan.

fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah maupun sertifikat pengajar.

Mahasiswa kualifikasi adalah orang/mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi dan mengajar dan memegang suatu jabatan, kemudian duduk kembali di bangku kuliah untuk mendapatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dikhususkan tentang guru. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.

Dalam hal ini, yang dikatakan mahasiswa kualifikasi adalah para guru-guru Pendidikan Agama Kristen yang berstatus guru tetap, yang dibuktikan dengan surat keputusan (SK) dari Departemen Agama atau Dinas Pendidikan. Bagi para guru yang sebelumnya sudah memperoleh kualifikasi D2 dan D3, dengan hal itu maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan ketetapan Undang-Undang dasar RI tentang sertifikasi guru dan dosen, maka para guru harus melanjutkan studi untuk memperoleh sertifikat seorang pengajar yang profesional.

## **Metode**

Lokasi penelitian ini dilakukan di STAKPN Tarutung. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah :

1. Karena STAKPN Tarutung merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi lanjut bagi guru-guru PAK dalam pelaksanaan sertifikasi guru.
2. Peneliti mempertimbangkan waktu, tenaga dan biaya yang akan dibutuhkan dalam penelitian.

Populasi adalah merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Suharsimi Arikunto (2002:115) mengatakan : “ bahwa populasi adalah subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitian merupakan penelitian populasi. Studi dan penelitiannya tersebut studi populasi atau sensus. Penelitian populasi dapat dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada dalam populasi maka disebut sensus, mengingat banyaknya ukuran yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa kualifikasi STAKPN Tarutung semester II (dua) Tahun Akademik 2016/2017 yang berjumlah 108 orang , Maka peneliti mengambil sampel yang dianggap representatif untuk mewakili populasi penelitian ini yaitu sebanyak 25% dari jumlah mahasiswa program kualifikasi STAKPN Tarutung tahun akademik 2016/2017 yang dianggap dapat mewakili mahasiswa lainnya yaitu  $108 \times 25\% = 27$  orang Maka dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian sampel. terlebih dahulu diadakan uji coba angket untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dan setiap item instrument penelitian yang terlebih dahulu diuji cobakan kepada 18 orang mahasiswa kualifikasi di STAKPN Tarutung semester IV.

## Hasil

Dari distribusi jawaban mahasiswa kualifikasi semester II di STAKPN Tarutung tentang Minat studi lanjut mahasiswa program peningkatan kualifikasi berdasarkan option dipilih supaya data dapat diolah, maka option jawaban responden tersebut diberi bobot. pada tabel berikut pilihan option a,b,c, dan d masing-masing responden akan diberi bobot sesuai dengan nilai bobot option, yaitu a dengan nilai 4, b dengan nilai 3, c dengan nilai 2 dan d dengan nilai 1, dimana pernyataan angket dalam angket variabel Y semuanya adalah pertanyaan positif

Maka diperoleh harga r hitung yaitu sebesar 0,726, selanjutnya harga r hitung tersebut dikonsultasikan terhadap r tabel dari product moment pearson pada taraf  $\alpha =$

0,05 untuk  $n = 27$  dan diperoleh harga  $r$  tabel = 0,381. Dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel ( $r_h > r_t = 0,726 > 0,381$ ).

Hasil tersebut berarti menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara variabel X (Pelaksanaan sertifikasi guru) terhadap variabel Y (Minat studi lanjut mahasiswa program peningkatan kualifikasi). Kesimpulan uji hubungan ini adalah bahwa terdapat hubungan antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap minat studi lanjut mahasiswa program peningkatan kualifikasi semester II tahun akademik 2016/2017.

Dengan demikian didapat nilai  $t$  hitung sebesar 5,270 dengan diketahui  $t$  tabel  $(n-2) = 27 - 2 = 25$  untuk  $\alpha=0,05=1,708$ . ternyata harga  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel yaitu  $5,270 > 1,708$ , hal ini berarti terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y dan dengan demikian maka hipotesa penelitian ini dapat diterima.

Dari hasil uji hubungan dan uji signifikan hubungan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap minat studi lanjut mahasiswa program peningkatan kualifikasi semester II di STAKPN Tarutung Tahun Akademik 2016/2017.

### **Kesimpulan**

- a. Berdasarkan dari hasil yang diperoleh melalui penelitian ini, maka dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap minat studi lanjut mahasiswa program peningkatan kualifikasi semester II di STAKPN Tarutung, yaitu berdasarkan hasil uji hubungan  $r_{xy}$  sebesar 0,726, hasil uji signifikan hubungan  $t$  sebesar 5,274, hasil uji koefisien determinasi  $r^2=$  sebesar 53 %, dan memperoleh keberartian persamaan regresi linier sederhana sebesar  $\hat{Y} = 16,889 + 0,245X$ , serta hasil uji signifikan pengaruh  $F$  sebesar  $31,60 > 4,17$
- b. Berdasarkan hasil dari kajian teoritis dan berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka telah dibuktikan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat studi lanjut mahasiswa program peningkatan kualifikasi semester II di STAKPN Tarutung Tahun Akademik 2016/2017.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alkitab. 2009. Lembaga Alkitab Indonesia

- Aunurrahman. 2009. *Belajar Dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Asmani, Jamal Ma'mun. 2009. *7 Tips Cerdas Dan Efektif Lulus Sertifikasi Guru*. Yogyakarta: Bahtera Buku
- Asyirint, Gustaf. 2017. *Langkah Cerdas Menjadi Guru Sejati Berprestasi*. Yokyakarta: Bahtera Buku
- Bosch, David. 1997. *Transformasi Misi Kristen*. Jakarta : BPK. Gunung Mulia.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Meteodologi Risset Sosial*. Bandung: Bandar Maju
- Khoiri, Hoyyima. 2017. *Jitu Dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*. Yogyakarta: Bening
- Kunandar. 2017. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Perss
- Mulyasa, E . 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, John M. 2007. *Menjadi Guru Agama Kristen ( Suatu Upaya Peningkatan Mutu dan Kualitas Profesi Keguruan*. Bandung: BPK. Gunung Mulia.
- Narbuko, Cholid. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Parmadi, Dadi dan Daeng Arifin. 2017. *The Smiling Teacher (Perubahan Motivasi dan Sikap Mengajar)*. Bandung: Nuansa Aulia
- Poerwadarminta, W.J.S. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sardiman, A.M. 2009. *Interaksi dan Motivasi Balajar Mengajar*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Sijabat, B.S. 2009. *Mengajar Secara Profesional*. Bandung: Yayasan Kalam Kasih
- Slameto. 2003. *Belajar Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan* . Bandung. Alfabeta
- Tilaar. H.A.R. 2004. *Peradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Tim Diklat Sertifikasi Guru. 2008. *Panduan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) PAK*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI.

Usman, Uzer Mohammad. 1992. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya

UU RI NO. 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta : BP. Karya Mandiri.

UU RI NO. 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: BP. Karya Mandiri.

Winkel. W.S. 2005. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia

[www.Ya2anlazaris.blogspot.program-study-lanjut.com](http://www.Ya2anlazaris.blogspot.program-study-lanjut.com)

Yamin, Martinis. 2009. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press